



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah;
  - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
  - c. bahwa kebijakan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu perlu dilakukan penyesuaian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik



*PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG*  
*DINAS PERHUBUNGAN*

*Jalan Y.C.Oevang Oeray Sintang*  
*Provinsi Kalimantan Barat*  
*Telp. (0565) 22209-22293*

*PERATURAN BUPATI SINTANG*  
*NOMOR 24 TAHUN 2014*

*TENTANG*

*TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN*  
*RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN*  
*BERMOTOR DI KABUPATEN SINTANG*



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

*Jalan Y.C.Oevang Oeray Sintang*  
*Provinsi Kalimantan Barat*  
*Telp. (0565) 22209-22293*

**PERATURAN BUPATI SINTANG**  
**NOMOR 25 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**  
**DI KABUPATEN SINTANG**



*PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG*  
*DINAS PERHUBUNGAN*

*Jalan Y.C.Oevang Oeray Sintang*  
*Provinsi Kalimantan Barat*  
*Telp. (0565) 22209-22293*

*PERATURAN BUPATI SINTANG*  
*NOMOR 26 TAHUN 2014*

*TENTANG*

*TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN*  
*RETRIBUSI IZIN TRAYEK*  
*DI KABUPATEN SINTANG*

*TAHUN 2014*



*PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG*  
*DINAS PERHUBUNGAN*

*Jalan Y.C.Oevang Oeray Sintang*  
*Provinsi Kalimantan Barat*  
*Telp. (0565) 22209-22293*

*PERATURAN BUPATI SINTANG*  
*NOMOR 27 TAHUN 2014*

*TENTANG*

*TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN*  
*RETRIBUSI TERMINAL*  
*DI KABUPATEN SINTANG*



*PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PERHUBUNGAN*

*Jalan Y.C.Oevang Oeray Sintang  
Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 22209-22293*

*PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014*

*TENTANG*

*TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DI KABUPATEN SINTANG*



L 16/12  
11

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah;
  - bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
  - bahwa kebijakan retribusi jasa umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang mengatur tentang retribusi jasa umum perlu dilakukan penyesuaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



*10/12*  
*H. Kari Puspandiyanto*  
*Terminat*

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah;
  - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
  - c. bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang mengatur tentang retribusi jasa usaha perlu dilakukan penyesuaian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);